



P U T U S A N
Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** :

- I. Nama lengkap : **WAN AULA ADLI Alias ADE**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur / Tgl. lahir : 33 tahun / 03 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Manggis Kelurahan Kampung Dalam
Kecamatan Siak Kabupaten Siak.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMK (tamat)
- II. Nama lengkap : **WAN USMAN FARID Bin WAN ABU BAKAR**
Tempat lahir : Siak
Umur / Tgl. lahir : 28 tahun / 08 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Suak Lanjut Gang Mawar RT.004 RW.002
Kampung Suak Lanjut Kecamatan Siak
Kabupaten Siak.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Honorer UPTD
Pendidikan : SMA (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016.;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahap I sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016.;
6. **Majelis Hakim** sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016.;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 257/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 27 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Para Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **WAN AULA ADLI Alias ADE** dan terdakwa II. **WAN USMAN FARID Bin WAN ABU BAKAR** bersalah telah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak



2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **WAN AULA ADLI Alias ADE dan** terdakwa II. **WAN USMAN FARID Bin WAN ABU BAKAR** masing-masing terdakwa selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pembungkus plastik plastik bening dengan berat **0,23 gram**
 - 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca ;
 - 1 (satu) buah mancis ;
 - 2 (dua) buah handphone Nokia ;
 - 1 (satu) buah jarum suntik ;
 - 1 (satu) helai baju hitam lengan panjang merk sinar agung ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I. **WAN AULA ADLI Alias ADE** dan terdakwa **WAN USMAN FARID Bin WAN ABU BAKAR** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Manggis Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana***

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak



narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 08.30 Wib terdakwa II. **WAN USMAN FARID Bin WAN ABU BAKAR** dihubungi oleh saksi HENDRIANTO Bin (Alm) SUKAMTO (diajukan penuntutan secara terpisah) mengatakan apakah memiliki uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II mengatakan akan menemui saksi Hendrianto setelah mengantarkan isteri terdakwa II ke kantor untuk kerja. Sesampainya di rumah saksi Hendrianto kemudian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi Hendrianto menyuruh terdakwa II pergi membeli minuman lasegar botol guna dijadikan bong sebagai alat penghisap shabu, saat kembali ke rumah saksi Hendrianto lalu terdakwa II dan saksi Hendrianto masuk ke dalam kamar kemudian bersama-sama menggunakan shabu-shabu setelah selesai kemudian terdakwa II pergi.
- Selanjutnya terdakwa II pergi menuju tempat kos terdakwa I. **WAN AULA ADLI Alias ADE** bertempat di Jalan Manggis Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, sesampainya disana terdakwa II masuk lalu menceritakan kepada terdakwa I bahwa ada yang jual barang bagus yaitu Narkotika jenis shabu-shabu namun terdakwa I mengatakan tidak ada uang, kemudian terdakwa II dan terdakwa I sepakat berencana untuk mengumpulkan uang secara bersama-sama yaitu terdakwa II menyiapkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I menyiapkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu mereka sepakat kemudian terdakwa I pergi dan tidak berapa lama kemudian datang lagi dengan membawa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu diberikan kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II menambahkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah terkumpul lalu terdakwa pergi menemui saksi Hendrianto untuk membeli shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu lalu terdakwa II kembali lagi menemui terdakwa I di dalam kamar kos dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara terdakwa I menyiapkan alat hisap shabu (bong) dengan cara merakit dari botol minuman merk lasegar. Setelah selesai lalu terdakwa I keluar dari dalam kamar namun langsung diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Siak diantaranya saksi Frison dan saksi Fitrian Rahmiyanti yang telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Manggis RT.018 RW.05 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak ada 2 (dua) orang yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I berhasil ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang disimpan pada saku baju sebelah kanan, selanjutnya terdakwa I langsung diamankan setelah itu saksi Frison dan saksi Fitrian Rahmiyanti masuk kedalam kamar kos langsung mengamankan terdakwa II berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis yang siap akan dipakai dan 2 (dua) unit handphone merk Nokia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti yang ditemukan langsung dibawa menuju kantor Kepolisian Polsek Siak untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu* tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat Pemerintah lain yang berwenang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 23 / BB / II / 14329 / 2016 tanggal 12 Februari 2016 oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Perawang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 0,29 gram milik tersangka WAN AULA ADLI Alias ADE tersebut dilakukan penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih **0,06 gram**. (digunakan untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan)
 - Pembungkus plastik plastik bening dengan berat **0,23 gram**.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 1778/NNF/2016 tanggal 12 Februari 2016 dikeluarkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, ditanda tangani pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram (nol koma nol enam) gram.

Kesimpulan :

- Barang bukti Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa **I. WAN AULA ADLI Alias ADE** dan terdakwa **WAN USMAN FARID Bin WAN ABU BAKAR** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Manggis Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wib terdakwa II. **WAN USMAN FARID Bin WAN ABU BAKAR** pergi menuju tempat kos terdakwa I. **WAN AULA ADLI Alias ADE** bertempat di Jalan Manggis Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, sesampainya disana terdakwa II masuk lalu menceritakan kepada terdakwa I bahwa ada yang jual barang bagus yaitu Narkotika jenis shabu-shabu namun terdakwa I mengatakan tidak ada uang, kemudian terdakwa II dan terdakwa I sepakat untuk mengumpulkan uang secara bersama-sama yaitu terdakwa II menyiapkan uang sebesar Rp 50.000,-

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I menyiapkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah mereka sepakat lalu terdakwa I pergi dan tidak berapa lama kemudian datang lagi dengan membawa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu diberikan kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II menambahkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah terkumpul lalu terdakwa pergi menemui saksi Hendrianto untuk membeli shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu lalu terdakwa II kembali lagi menemui terdakwa I didalam kamar kos dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut sementara terdakwa I menyiapkan alat hisap shabu (bong) dengan cara merakit dari botol minuman merk lasegar. Setelah selesai lalu terdakwa I keluar dari dalam kamar namun langsung diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Siak diantaranya saksi Frison dan saksi Fitriani Rahmiyanti yang telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Manggis RT.018 RW.05 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak ada 2 (dua) orang yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa I berhasil ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang disimpan pada saku baju sebelah kanan, selanjutnya terdakwa I langsung diamankan setelah itu saksi Frison dan saksi Fitriani Rahmiyanti masuk kedalam kamar kos langsung mengamankan terdakwa II dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis dan 2 (dua) unit handphone merk Nokia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti yang ditemukan langsung dibawa menuju kantor Kepolisian Polsek Siak untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam hal *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat Pemerintah lain yang berwenang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 23 / BB / II / 14329 / 2016 tanggal 12 Februari 2016 oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Perawang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 0,29 gram milik tersangka WAN AULA ADLI Alias ADE tersebut dilakukan penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih **0,06 gram**. (digunakan untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan)
 - Pembungkus plastik plastik bening dengan berat **0,23 gram**.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 1778/NNF/2016 tanggal 12 Februari 2016 dikeluarkan Pulabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, ditanda tangani pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram (nol koma nol enam) gram.

Kesimpulan :

- Barang bukti Positif Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal **127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Para Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRISON RONALDO TAMPUBOLON**, menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di kantor Kepolisian Polsek Siak yang pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 11.50 Wib bertempat di rumah kosan dengan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Manggis Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi lainnya anggota kepolisian Polsek Siak dihubungi oleh Kanit Reskrim Polsek Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Manggis Rt.018 Rw.05 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak diduga ada 2 (dua) orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut sering ada pesta Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib saksi dan rekan saksi lainnya anggota kepolisian Polsek Siak berhasil mengamankan yaitu terdakwa I. Wan Aula Adli dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam kantong baju hitam lengan panjang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa I kemudian langsung masuk menuju kamar dan berhasil mengamankan terdakwa II. Wan Usman Fayed berikut ditemukan pula seperangkat alat hisap shabu yang siap untuk digunakan beserta 2 (dua) unit handphone merk Nokia.
- Bahwa saat dilakukan introgasi oleh saksi rekan dan rekan saksi lainnya anggota kepolisian Polsek Siak, terdakwa II mengaku bahwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Hendrianto di Jalan Suak Lanjut Gang Mawar RT.03 RW.01 Kampung Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan mengaku bahwa saat ini akan menggunakan lagi Narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa I.
- Bahwa benar sesampainya disana langsung mengamankan saksi Hendrianto kemudian dilakukan pengeledahan sehingga berhasil ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca atau kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah jarum suntik, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru, 1 (satu) buah hp nokia warna Hitam ;
- Bahwa benar bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat Pemerintah lain yang berwenang ditunjuk untuk itu dalam hal untuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis-jenis shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II membenarkannya

2. Saksi **FITRIAN RAHMIYANTI**, menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di kantor Kepolisian Polsek Siak yang pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 11.50 Wib bertempat di rumah kosan dengan alamat Jalan Manggis Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi lainnya anggota kepolisian Polsek Siak dihubungi oleh Kanit Reskrim Polsek Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Manggis Rt.018 Rw.05 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak diduga ada 2 (dua) orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut sering ada pesta Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib saksi dan rekan saksi lainnya anggota kepolisian Polsek Siak berhasil mengamankan yaitu terdakwa I. Wan Aula Adli dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam kantong baju hitam lengan panjang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa I kemudian langsung masuk menuju kamar dan berhasil mengamankan terdakwa II. Wan Usman Fayed berikut ditemukan pula seperangkat alat hisap shabu yang siap untuk digunakan beserta 2 (dua) unit handphone merk Nokia.
- Bahwa saat dilakukan introgasi oleh saksi rekan dan rekan saksi lainnya anggota kepolisian Polsek Siak, terdakwa II mengaku bahwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Hendrianto di Jalan Suak Lanjut Gang Mawar RT.03 RW.01 Kampung Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan mengaku bahwa saat ini akan menggunakan lagi Narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa I.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak



- Bahwa benar sesampainya disana langsung mengamankan saksi Hendrianto kemudian dilakukan penggeledahan sehingga berhasil ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca atau kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah jarum suntik, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru, 1 (satu) buah hp nokia warna Hitam ;
- Bahwa benar bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat Pemerintah lain yang berwenang ditunjuk untuk itu dalam hal untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis-jenis shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya

3. Saksi **HENDRIANTO**, menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menghubungi terdakwa II mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Wan Usman Farid mengatakan akan menemui terdakwa
 - Bahwa selanjutnya sekira jam 09.00 Wib terdakwa II tiba dirumah saksi di Jalan Suak Lanjut Gang Mawar RT.03 RW.01 Kampung Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak lalu saksi menjelaskan bahwa ada Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa II mengatakan ada memiliki uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menyuruh terdakwa II pergi untuk membeli minuman lasegar botol guna dijadikan bong sebagai alat penghisap shabu, saat kembali kerumah saksi lalu terdakwa II dan saksi masuk dalam rumah menuju kamar, saat berada dalam kamar tersebut saksi terlebih dahulu merakit alat hisap shabu (bong) lalu memasukan shabu-shabu kedalam kaca pirex kemudian membakarnya lalu dihisap asapnya, selanjutnya saksi dan terdakwa II bersama-sama menggunakan shabu-shabu secara bergantian setelah selesai kemudian terdakwa II pergi dari rumah saksi.
 - Bahwa =setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan fly dan mata tidak mau tidur

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak



dan apabila tidak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa merasa emosi tinggi dan pikiran kacau.

- Bahwa benar sekira jam 11.50 Wib datang kerumah terdakwa beberapa orang anggota Kepolisian Polsek Siak diantaranya saksi Frison Ronaldo Tampubolon dan saksi Fitriani Rahmiyanti langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan setelah terlebih dahulu sebelumnya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa benar terdakwa dalam hal *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu* tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat Pemerintah lain yang berwenang ditunjuk untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan terdakwa I. **WAN AULA ADLI Alias ADE** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah kosan dengan alamat Jalan Manggis Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak terdakwa II mendatangi kosan terdakwa I di Jalan Manggis Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, sesampainya disana terdakwa II menceritakan ada yang jual barang bagus yaitu Narkotika jenis shabu-shabu lalu mereka sepakat untuk mengumpulkan uang secara bersama-sama.
- Bahwa setelah terkumpul uang sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa II pergi menemui saksi Hendrianto untuk membeli shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa II kembali lagi ke rumah kos terdakwa I lalu memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu setelah itu terdakwa II menyiapkan alat hisap shabu bersama terdakwa I dengan cara merakit dari botol minuman merk lasagar setelah selesai terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I keluar kamar, namun kemudian tiba-tiba langsung diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Siak diantaranya saksi Frison dan saksi Fitriah Rahmiyanti yang telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Manggis RT.018 RW.05 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak ada 2 (dua) orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa I berhasil ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang disimpan pada saku baju sebelah kanan, selanjutnya terdakwa I langsung diamankan setelah itu saksi Frison dan saksi Fitriah Rahmiyanti masuk kedalam kamar kos langsung mengamankan terdakwa II dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis dan 2 (dua) unit handphone merk Nokia.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memang sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama.
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) lalu memasukan shabu-shabu kedalam kaca pirex kemudian membakarnya lalu dihisap asapnya kemudian dikeluarkan kembali secara berulang-ulang seperti merokok.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti yang ditemukan langsung dibawa menuju kantor Kepolisian Polsek Siak untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa I saat dilakukan interogasi mengaku tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat Pemerintah lain yang berwenang ditunjuk untuk itu dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis-jenis shabu-shabu tersebut

Keterangan terdakwa II. **WAN USMAN FARID Bin WAN ABU BAKAR** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 11.50 Wib bertempat di rumah kosan dengan alamat Jalan Manggis Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak terdakwa II mendatangi kosan terdakwa I di Jalan Manggis Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, sesampainya disana terdakwa II menceritakan ada yang jual barang bagus yaitu Narkotika jenis shabu-

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu lalu mereka sepakat untuk mengumpulkan uang secara bersama-sama.

- Bahwa setelah terkumpul uang sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa II pergi menemui saksi Hendrianto untuk membeli shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa II kembali lagi ke rumah kos terdakwa I lalu memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu setelah itu terdakwa II menyiapkan alat hisap shabu bersama terdakwa I dengan cara merakit dari botol minuman merk lasegar setelah selesai terdakwa I keluar kamar, namun kemudian tiba-tiba langsung diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Siak diantaranya saksi Frison dan saksi Fitriani Rahmiyanti yang telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Manggis RT.018 RW.05 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak ada 2 (dua) orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa I berhasil ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang disimpan pada saku baju sebelah kanan, selanjutnya terdakwa I langsung diamankan setelah itu saksi Frison dan saksi Fitriani Rahmiyanti masuk kedalam kamar kos langsung mengamankan terdakwa II dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis dan 2 (dua) unit handphone merk Nokia.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memang sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama.
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) lalu memasukan shabu-shabu kedalam kaca pirex kemudian membakarnya lalu dihisap asapnya kemudian dikeluarkan kembali secara berulang-ulang seperti merokok.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti yang ditemukan langsung dibawa menuju kantor Kepolisian Polsek Siak untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa II saat dilakukan interogasi mengaku tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat Pemerintah lain yang berwenang ditunjuk untuk itu dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis-jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih **0,06 gram**. (digunakan untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan) ;
- Pembungkus plastik plastik bening dengan berat **0,23 gram** ;
- 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah mancis ;
- 2 (dua) buah handphone Nokia ;
- 1 (satu) buah jarum suntik ;
- 1 (satu) helai baju hitam lengan panjang merk sinar agung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 23 / BB / II / 14329 / 2016 tanggal 12 Februari 2016 oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Perawang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 0,29 gram milik tersangka WAN AULA ADLI Alias ADE tersebut dilakukan penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih **0,06 gram**. (digunakan untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan)
 - Pembungkus plastik plastik bening dengan berat **0,23 gram**.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 1778/NNF/2016 tanggal 12 Februari 2016 dikeluarkan Pulabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, ditanda tangani pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram (nol koma nol enam) gram.

Kesimpulan :

Barang bukti Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 11.50 Wib bertempat di rumah kosan dengan alamat Jalan Manggis Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dan uangnya diperoleh dengan cara mengumpulkan bersama-sama.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II memang sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama.
- Bahwa benar cara menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) lalu memasukan shabu-shabu kedalam kaca pirex kemudian membakarnya lalu dihisap asapnya kemudian dikeluarkan kembali secara berulang-ulang seperti merokok.
- Bahwa benar setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merasakan fly dan mata tidak mau tidur.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II dalam hal *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu* tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat Pemerintah lain yang berwenang ditunjuk untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I.
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang” .

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab.

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah memBahwakan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa I. **WAN AULA ADLI Alias ADE dan terdakwa II. WAN USMAN FARID Bin WAN ABU BAKAR.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "**Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah dimana si pelaku tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan Undang-undang atau peraturan yang berlaku dimana juga perbuatan pelaku tersebut menyalahi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa I. **WAN AULA ADLI Alias ADE dan terdakwa II. WAN USMAN FARID Bin WAN ABU BAKAR** pada awalnya terdakwa II mendatangi kosan terdakwa I di Jalan Manggis Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, sesampainya disana terdakwa II menceritakan ada yang jual barang bagus yaitu Narkotika jenis shabu-shabu lalu mereka sepakat untuk mengumpulkan uang secara bersama-sama, setelah terkumpul uang sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa II pergi menemui saksi Hendrianto untuk membeli shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa II kembali lagi ke rumah kos terdakwa I lalu memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu setelah itu terdakwa II menyiapkan alat hisap shabu bersama terdakwa I dengan cara merakit dari botol minuman merk lasegar setelah selesai terdakwa I keluar

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, namun kemudian tiba-tiba langsung diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Siak diantaranya saksi Frison dan saksi Fitriani Rahmiyanti yang telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Manggis RT.018 RW.05 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak ada 2 (dua) orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa I berhasil ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang disimpan pada saku baju sebelah kanan, selanjutnya terdakwa I langsung diamankan setelah itu saksi Frison dan saksi Fitriani Rahmiyanti masuk kedalam kamar kos langsung mengamankan terdakwa II dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis dan 2 (dua) unit handphone merk Nokia,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat penghisap shabu (bong), selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga mencair dan mengeluarkan asap, kemudian terdakwa menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut secara berulang-ulang hingga habis. Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 23 / BB / II / 14329 / 2016 tanggal 12 Februari 2016 oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Perawang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 0,29 gram milik tersangka WAN AULA ADLI Alias ADE tersebut dilakukan penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih **0,06 gram**.
(digunakan untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan)
- Pembungkus plastik plastik bening dengan berat **0,23 gram**.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 1778/NNF/2016 tanggal 12 Februari 2016 dikeluarkan Pulabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, ditanda tangani pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram (nol koma nol enam) gram.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Barang bukti Positif Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat penghisap shabu (bong), selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga mencair dan mengeluarkan asap, kemudian terdakwa menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut secara berulang-ulang hingga habis. Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka **Para Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Para Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Para Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Para Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Pembungkus plastik plastik bening dengan berat **0,23 gram**
- 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah mancis ;
- 2 (dua) buah handphone Nokia ;
- 1 (satu) buah jarum suntik ;
- 1 (satu) helai baju hitam lengan panjang merk sinar agung ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Para Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru selama 3 (tiga) bulan karena ketergantungan Narkotika ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dalam mencari nafkah ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **WAN AULA ADLI Alias ADE dan terdakwa II. WAN USMAN FARID Bin WAN ABU BAKAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Para Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pembungkus plastik plastik bening dengan berat **0,23 gram**
 - 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca ;
 - 1 (satu) buah mancis ;
 - 2 (dua) buah handphone Nokia ;
 - 1 (satu) buah jarum suntik ;
 - 1 (satu) helai baju hitam lengan panjang merk sinar agung ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada **Para Terdakwa** membayar biaya perkara **masing-masing** sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin ,tanggal 5 September

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, oleh ASMUDI.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, LIA YUWANNITA.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh URUSAN RAMBE.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh AHMAD FAUZAN.SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIA YUWANNITA.SH.MH

ASMUDI.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

URUSAN RAMBE.SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23